



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : MIFTAHUDIN alias MISTA Bin (alm) RONO; |
| Tempat lahir | : Pekalongan; |
| Umur/tanggal lahir | : 39 tahun/ 06 September 1981; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dukuh Bumiroso RT.02 RW.04 Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan tahanan rumah sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
3. Majelis Hakim dengan tahanan rumah sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020 ;
4. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim dengan tahanan rutan sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 160/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 161/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Februari 2021 Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN.Pkl., tanggal 13 Januari 2021 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan NOMOR. REG. PERKARA : PDM-54/Kjn/Eku.2/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MIFTAHUDIN Bin (Alm) RONO bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan tindak pidana yaitu "Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi sedang berada di Pos Jaga yang terletak di Dukuh Bumiroso Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari kayu pinus dari kawasan hutan yang akan digunakan untuk membuat rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam hutan dengan membawa 1 (satu) alat gergaji mesin, yang kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pohon pinus yang telah roboh namun belum terpotong dengan tunggak dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Meter yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang kemudian Terdakwa memotong pohon pinus tersebut menjadi 4 (empat) potong dengan ukuran panjang masing-masing 4 (empat) meter. Yang kemudian potongan kayu dibelah menjadi ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) sebanyak 22 (dua puluh dua) batang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pemotongan kayu pinus kemudian datang Saksi Wardiono

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dion Bin Kanapi yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi secara bersama-sama membawa potongan pohon pinus menuju pinggir jalan yang masih dalam Kawasan Hutan RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sampai pukul 16.00 Wib.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi menunggu kayu pinus hasil penebangan untuk dilakukan pengangkutan yang kemudian datang petugas perhutani melakukan pengamanan Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi yang pada saat itu Terdakwa telah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan interogasi, Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) batang kayu pinus dengan ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) didapatkan dari penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang akan digunakan oleh Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi untuk melakukan perbaikan rumah kakak Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi dalam melakukan perbuatannya tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 3.225.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUDIN Bin (Alm) RONO bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan tindak pidana yaitu "Yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin " perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi sedang berada di Pos Jaga yang terletak di Dukuh Bumiroso Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari kayu pinus dari kawasan hutan yang akan digunakan untuk membuat rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam hutan dengan membawa 1 (satu) alat gergaji mesin, yang kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pohon pinus yang telah roboh namun belum terpotong dengan tunggak dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Meter yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang kemudian Terdakwa memotong pohon pinus tersebut menjadi 4 (empat) potong dengan ukuran panjang masing-masing 4 (empat) meter. Yang kemudian potongan kayu dibelah menjadi ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) sebanyak 22 (dua puluh dua) batang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pemotongan kayu pinus kemudian datang Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi secara bersama-sama membawa potongan pohon pinus menuju pinggir jalan yang masih dalam Kawasan Hutan RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sampai pukul 16.00 Wib.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi menunggu kayu pinus hasil penebangan untuk dilakukan pengangkutan yang kemudian datang petugas perhutani melakukan pengamanan Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi yang pada saat itu Terdakwa telah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan interogasi, Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) batang kayu pinus dengan ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) didapatkan dari penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang akan digunakan oleh Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi untuk melakukan perbaikan rumah kakak Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi dalam melakukan perbuatannya tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 3.225.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUDIN Bin (Alm) RONO bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan tindak pidana yaitu *"menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah "* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi sedang berada di Pos Jaga yang terletak di Dukuh Bumiroso Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari kayu pinus dari kawasan hutan yang akan digunakan untuk membuat rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam hutan dengan membawa 1 (satu) alat gergaji mesin, yang kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) pohon pinus

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah roboh namun belum terpotong dengan tunggak dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Meter yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang kemudian Terdakwa memotong pohon pinus tersebut menjadi 4 (empat) potong dengan ukuran panjang masing-masing 4 (empat) meter. Yang kemudian potongan kayu dibelah menjadi ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) sebanyak 22 (dua puluh dua) batang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pemotongan kayu pinus kemudian datang Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi secara bersama-sama membawa potongan pohon pinus menuju pinggir jalan yang masih dalam Kawasan Hutan RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sampai pukul 16.00 Wib.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, pada saat Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi menunggu kayu pinus hasil penebangan untuk dilakukan pengangkutan yang kemudian datang petugas perhutani melakukan pengamanan Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi yang pada saat itu Terdakwa telah melarikan diri. Yang pada saat dilakukan interogasi, Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) batang kayu pinus dengan ukuran 8 Cm X 12 Cm X 4 M (delapan sentimeter kali dua belas sentimeter kali empat meter) didapatkan dari penebangan pohon dikawasan hutan yang terletak di Petak 62D RPH Paninggaran yang terletak di Dukuh Bumirasa Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yang akan digunakan oleh Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi untuk melakukan perbaikan rumah kakak Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi dalam melakukan perbuatannya tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang yang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp. 3.225.000,- (Tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Januari No.Reg Perkara PDM-54/Kjn/Eku.2/10/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDIN Alias MISTA Bin (Alm) RONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Yang Dengan Sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Pertama Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUDIN Alias MISTA Bin (Alm) RONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit alat Chainsaw / gergaji mesin merk EAGLE warna kombinasi merah,kuning dan putih

Dirampas untuk negara

- Kayu pinus dengan ukuran 8 Cm x 12 Cm x 4 M sejumlah 22 (dua puluh dua) balok

Dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang telah menjatuhkan putusan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN.Pkl., tanggal 13 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDIN alias MISTA Bin (alm) RONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat chainsaw / gergaji mesin merk EAGLE warna kombinasi merah, kuning dan putih

Dirampas untuk Negara

- Kayu Pinus dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sejumlah 22 (dua puluh dua) balok

Dikembalikan kepada Perum Perhutani

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 284/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Pkl yang dibuat oleh Tris Haryadi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/ PN.Pkl., tanggal 13 Januari 2021;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 284/Pid.B/LH/2020/ PN.Pkl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding bertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 29 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (**Inzage**) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, bahwa pada 18 Januari 2021 telah memberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan dan Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Januari 2021 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana, terhadap pertimbangan ini kami Penuntut Umum TIDAK SEPENDAPAT, Adapun alasan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan karena Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana, hanya berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi a de charge yang menerangkan bahwa Pohon Pinus tersebut sudah roboh, dimana keterangan saksi ANDIKA MAHERDA PRANGGONI Bin DASARI yang mendatangi lokasi ditebang nya pohon pinus tersebut menyatakan tunggak kayu pinus yang masih basah dan tunggak tersebut merupakan hasil penebangan pohon dengan menggunakan alat yaitu gergaji mesin, dan berdasarkan Keterangan Ahli Bahwa dilihat dari tunggak yang ada pohon tersebut disebabkan dipotong atau di tebang oleh seseorang dengan sengaja, Bahwa dilihat dari tunggak yang ada penampang tunggak tersebut sebagian beraturan atau rata seperti di gergaji serta di sekitar tunggak tersebut terdapat serbuk kayu bekas gergaji, apabila pohon tersebut roboh atau tumbang dengan sendirinya penampang dari tunggak tersebut seluruhnya pasti tidak beraturan Maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut keyakinan Penuntut Umum bahwa Pasal 87 Ayat (1) Huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana tidak terbukti dalam perkara atas nama MIFTAHUDIN Alias MISTA Bin (Alm) RONO.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Yang Dengan Sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDIN Alias MISTA Bin (Alm) RONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Yang Dengan Sengaja Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf C Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUDIN Alias MISTA Bin (Alm) RONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit alat Chainsaw / gergaji mesin merk EAGLE warna kombinasi merah,kuning dan putih
Dirampas untuk negara
 - Kayu pinus dengan ukuran 8 Cm x 12 Cm x 4 M sejumlah 22 (dua puluh dua) balok
Dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama berkas perkara ini serta lampiran-lampirannya berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN Pkl tanggal 13 Januari 2021 lalu dihubungkan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi ade charge tetapi juga memperhatikan bukti-bukti yang lain, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN Pkl tanggal 13 Januari 2021, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Kawasan Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah “, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN.Pkl., tanggal 13 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.B/LH/2020/PN.Pkl tanggal 13 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, oleh kami Budi Setiyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya putusan tersebut pada hari Rabu, 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Munif, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. Arifin, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Abdul Munif, S.H.